



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Ishak Iskandar, Dg. Tumpu. Binamu Kab. Jeneponto 92311 041922947

dukcapil.jenepontokab.go.id

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penerbitan Akta Pengesahan Anak

No. SK :

Persyaratan

- a. Fotokopi KK dan KTP kedua orang tua
- b. Akta Kelahiran anak
- c. Fotokopi Akta Perkawinan orang tua
- d. Surat pernyataan dari orang tua terhadap anak kandungnya untuk disahkan sebagai anak suami isteri
- e. Fotokopi salinan penetapan pengadilan yang dilegalisir bagi anak yang lahir sebelum pemberkatan agama.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- a. Fotokopi KK dan KTP kedua orang tua
- b. Akta Kelahiran anak
- c. Fotokopi Akta Perkawinan orang tua
- d. Surat pernyataan dari orang tua terhadap anak kandungnya untuk disahkan sebagai anak suami isteri
- e. Fotokopi salinan penetapan pengadilan yang dilegalisir bagi anak yang lahir sebelum pemberkatan agama.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Ishak Iskandar, Dg. Tumpu. Binamu Kab. Jeneponto 92311 041922947

dukcapil.jenepontokab.go.id

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

PENGADUAN

- Datang langsung ke kantor kami di bagian Pengaduan, Saran dan Masukan.
- Webside : lapor.go.id